



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I KOTA PALU & KAB SIGI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 PALU



Jalan Komodo No. 78 Talise Telp. (0451) 456-381 Kode pos 94116 email: smkn7palu.talise@yahoo.co.id

MATA PELAJARAN : Pendidikan Pancasila
Kelas /Fase : X Fase E

NAMA SISWA :
KELAS :

PETUNJUK KHUSUS PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) dari huruf a, b, c, d, dan e pada lembar jawaban, dan apabila ada jawaban yang Anda jawab salah dan anda ingin memperbaikinya, coretlah dengan dua garis lurus mendatar pada lembar jawaban Anda yang salah, kemudian beri tanda silang pada huruf yang di anggap benar.

1. Keragaman identitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan jati diri dan dipengaruhi oleh budaya, gender, keluarga, dan kondisi sosial. Indonesia memiliki keragaman yang tinggi namun disatukan oleh persatuan dan kesatuan. yang tidak termasuk mengenali keragaman identitas, dapat dilakukan dengan cara...
 - A. Interaksi
 - B. Sosialisasi
 - C. Negosiasi
 - D. Berdiam diri
 - E. Berkelompok
2. Pembentukan identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar meliputi, faktor biologis, faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan faktor pengalaman. Karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain disebut identitas...
 - A. Kelompok
 - B. Nasional
 - C. Individu
 - D. Daerah
 - E. Kelas
3. Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang erat hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai adat-istiadat, tradisi, kepercayaan, dan hal lain yang sudah ada di dalam lingkungan pertamanya. Paham tersebut merupakan faktor penting yang digunakan sebagai identitas sebuah masyarakat atau golongan. Berikut ini yang tidak termasuk dampak negatif primordialisme adalah...
 - A. Penyebab terjadinya diskriminasi
 - B. Menghambat hubungan antar bangsa
 - C. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya
 - D. Menghambat modernisasi dan proses pembangunan
 - E. Kekuatan terpendam terjadinya konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa
4. Masyarakat yang hidup di daerah empat musim cenderung memiliki etos kerja yang tinggi terutama pada saat musim panas karena mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin saat menghadapi musim dingin. Berdasarkan pernyataan tersebut, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor....
 - A. Biologis
 - B. Ekonomi
 - C. Geografis
 - D. Kebudayaan
 - E. Pengalaman
5. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas Nasional ini merupakan hal buatan karena identitas

nasional ini dibuat, dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Berikut yang tidak termasuk tujuan dari identitas nasional adalah...

- A. Mempertahankan kesatuan sebuah Negara
 - B. Alat untuk menyerang Negara lain
 - C. Pembeda dari Negara lain
 - D. Alat pemersatu bangsa
 - E. Landasan Negara
6. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa; nilai-nilai, norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Berikut ini sebutan yang sesuai dengan pengertian tersebut adalah
- A. Hedonisme
 - B. Primordialisme
 - C. Ekstradionalisme
 - D. Internasionalisme
 - E. Multikulturalisme
7. Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah bangsa yang besar adalah mengelola keragaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan sebuah identitas yang harus dibanggakan dan dipertahankan. Salah satu usaha untuk mempertahankan keragaman budaya di Indonesia adalah sikap saling menghargai sesama warga Indonesia. Di bawah ini, salah satu contoh sikap menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah....
- A. Mempelajari budaya lain dan tetap melestarikan budaya sendiri.
 - B. Mempelajari dan menikmati budaya lain dan melupakan budaya sendiri.
 - C. Tidak menerima budaya lain, karena merasa budaya lain merusak budaya sendiri.
 - D. Tidak memperdulikan budaya sendiri dan budaya lain agar terhindar dari pertentangan.
 - E. Menganggap keragaman budaya di Indonesia menjadi pemicu kekacauan dan pertentangan.
8. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Menegakan supremasi hukum.
 - 2) Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan.
 - 3) Menyelesaikan semua konflik yang ada dengan cara kekerasan dan voting.
 - 4) Mengembangkan sikap chauvinisme melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara.
 - 5) Mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada.
- Yang merupakan sikap kritis yang harus ditumbuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multicultural ada pada bagian....
- A. 1 dan 3
 - B. 1 dan 4
 - C. 2 dan 5
 - D. 3 dan 4
 - E. 4 dan 5
- 9.



Gambar tersebut merupakan salah satu identitas Indonesia yang berupa rumah adat yang berasal dari

- A. Rumah adat Joglo dari Jawa Tengah
 - B. Rumah Adat Kebaya dari DKI Jakarta
 - C. Rumah Adat Sasadu dari Maluku Utara
 - D. Rumah Adat Gadang dari Sumatera Barat
 - E. Rumah Adat Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan
10. Perhatikan uraian berikut!
- Keberagaman terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi maupun sosial. Di daerah pesisir akan dijumpai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sedangkan di dataran tinggi banyak yang

- bekerja sebagai petani maupun pekebun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas. Uraian tersebut menunjukkan terbentuknya keberagaman budaya Indonesia karena faktor sebagai berikut :
- Ilmu pengetahuan
 - Latar belakang historis
 - Perbedaan kondisi alam
 - Keterbukaan terhadap budaya luar
 - Nenek moyang yang dianut dan dilestarikan
- Dalam upacara bendera baik rutin pada hari senin maupun setiap hari-hari besar untuk memperingati peristiwa sejarah Indonesia akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu poin penting dalam tujuan upacara adalah
 - Menumbuhkan rasa nasionalisme
 - Mengembangkan sikap *hedonisme*
 - Memperkuat perilaku *chauvinisme*
 - Menumbuhkan rasa patriotisme putra daerah
 - Meningkatkan sikap etnosentris di kalangan pemuda
 - Paham kebangsaan memiliki makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia memiliki paham kebangsaan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar berdirinya suatu bangsa, konsep ini mengandung makna sebagai berikut:
 - Terjadinya persatuan antara orang dan tempat yang diberi nama "Tanah Air"
 - Paham kebangsaan dibangun dengan adanya dasar rasa kedaerahan yang tinggi.
 - Rasa kebersamaan hanya berada di satu wilayah atau saja tidak mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia. Daerah.
 - Kemerdekaan Negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diraih tanpa adanya semangat persatuan dan kesatuan.
 - Paham kebangsaan dapat lahir dari pengalaman sejarah tanpa melalui perumusan oleh para pendiri bangsa.
 - Pada dasarnya nasionalisme merupakan gejala psikologis dalam wujud rasa persamaan sekelompok manusia, yang memunculkan kesadaran sebagai bangsa. Berikut ini yang *tidak termasuk* konsep dasar yang mendasari rasa persamaan tersebut adalah :
 - Pengalaman sejarah bangsa
 - Persatuan dan cita-cita bersama
 - Semangat persatuan dan kesatuan
 - Rasa senasib sepenanggungan
 - Rasa bangga yang berlebihan terhadap bangsa dan negara
 - Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - Nasionalisme dalam arti luas dan sempit
 - Nasionalisme kedaerahan dan kebangsaan
 - Nasionalisme dalam arti positif dan negatif
 - Nasionalisme dalam arti material dan spiritual
 - Nasionalisme sekarang dan masa yang akan datang
 - Perhatikan pernyataan berikut ini!
 - Persamaan karakter pribadi
 - Persamaan sikap individu
 - Persamaan pola kebudayaan
 - Persamaan cita-cita masa lalu
 - Persamaan senasib sepenanggungan
 - Persamaan suku bangsa dan adat istiadat
 - Persamaan tempat tinggal yang disebut tanah air
 Berdasarkan pernyataan di atas yang *tidak termasuk* faktor penting bagi pembentukan nasionalisme Indonesia ditunjukkan pada nomor:
 - 1, 2, dan 3
 - 1, 2, dan 6
 - 2, 3, dan 4
 - 3, 4, dan 5
 - 5, 6, dan 7
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang memiliki cita-cita dan tujuan negara sebagaimana

- tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Berikut ini yang *tidak termasuk* tujuan negara Indonesia adalah
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Memajukan kesejahteraan umum.
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - Menjaga dan mengamankan seluruh wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan.
17. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dimana didalamnya mengandung hak eksklusif untuk menguasai suatu pemerintahan, masyarakat, dan berstatus sebagai negara merdeka. Berikut ini yang tidak termasuk syarat negara yang merdeka dan berdaulat adalah
- Memiliki rakyat
 - Memiliki wilayah
 - Memiliki pemerintah yang berdaulat
 - Menerapkan sistem desentralisasi dalam negara
 - Mendapat pengakuan secara *de facto* dan *de jure*
18. Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu
- United Nations Convention on The law of The Sea (UNCLOS)* 1973
 - Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939
 - Continental Shelf* (Landas Kontinen) 17 Pebruari 1969
 - Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957
 - Zone Economic Exclusive* 1982
19. Luas laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Hal itu berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Secara prinsip dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan jenis-jenis laut berikut ini, kecuali
- Wilayah laut territorial
 - Wilayah laut pedalaman
 - Wilayah perairan nusantara
 - Wilayah laut perbatasan negara
 - Wilayah laut atas kekayaan alam
20. Pembahasan tentang wilayah laut Indonesia perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam didasarkan pada hal-hal berikut ini, kecuali
- Zona Tambahan
 - Zona Ekonomi Eksklusif
 - Landas Kontinen 17 Pebruari 1969
 - Perjanjian bilateral dan multilateral
 - Hukum Laut Internasional 1973-1982
21. Mempertahankan kedaulatan negara Indonesia merupakan tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama seluruh rakyat Indonesia, baik wilayah darat, laut maupun udara. Seperti kita ketahui kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia tidak hanya dijaga oleh TNI dari Indonesia namun juga oleh Regimen Renjer Diraja (RRD) dari Malaysia walaupun dari berbeda negara. Berikut ini yang *tidak termasuk* alasan kedua negara melakukan penjagaan di perbatasan adalah
- Perbatasan negara merupakan sebuah wilayah terdepan yang vital bagi kedaulatan sebuah negara.
 - Perbatasan negara menimbulkan ancaman bagi keamanan dan perdamaian secara nasional dan internasional..
 - Perbatasan negara rawan dengan masuknya kapal-kapal asing yang akan melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
 - Perbatasan negara dapat menjadikan faktor penting dalam upaya dentifikasi dan pelestarian dari kedaulatan nasional terhadap negara lain.
 - Perbatasan negara dapat memicu konflik secara regional diakibatkan belum tuntasnya penetapan mengenai detail dari batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

22. Sengketa batas wilayah antar negara merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian yang sifatnya bukan lagi nasional namun juga internasional. Berikut ini yang *tidak termasuk* sengketa wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah
- Sengketa Blok Ambalat.
 - Sengketa di Pulau Sebatik.
 - Sengketa di Parairan Natuna.
 - Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.
 - Sengketa perbatasan Sabah dan Kalimantan Timur.
23. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dapat diketahui bahwa: adanya wilayah yuridiksi dan batas wilayah yuridiksi. Yang dimaksud dengan wilayah yuridiksi adalah
- Sebuah wilayah yang berada di luar wilayah negara yang memuat tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana sebuah negara memiliki hak berdaulat dan kewenangannya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional.
 - Sebuah wilayah yang berada di dalam wilayah negara yang memuat tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana sebuah negara memiliki hak berdaulat dan kewenangannya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional.
 - Sebuah wilayah yang berada di dalam dan di luar wilayah negara yang memuat tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana sebuah negara memiliki hak berdaulat dan kewenangannya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional.
 - Sebuah wilayah yang berada di perbatasan wilayah negara yang memuat tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana sebuah negara memiliki hak berdaulat dan kewenangannya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional.
 - Sebuah wilayah bebas yang berada di dalam wilayah negara yang memuat tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan dimana sebuah negara memiliki hak berdaulat dan kewenangannya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional.
24. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengatur tentang wilayah kedaulatan dan wilayah yuridiksi NKRI serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia. Berikut ini yang *tidak termasuk* dari isi yang termuat dalam undang-undang tersebut adalah
- Masyarakat ikut menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk dalam kawasan perbatasan.
 - Adanya sebuah himbauan berupa ijin bagi setiap orang untuk melakukan eksploitasi terkait dengan wilayah negara dan batasannya.
 - Hak yang berdaulat dalam negara Indonesia di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta hak pengawasan di zona tambahan.
 - Kewenangan dari pihak pemerintah untuk melakukan pengaturan atas pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta kawasan perbatasannya.
 - Ruang lingkup wilayah negara ditinjau dari aspek wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut dan tanah dibawah serta ruang udara yang berada diatasnya termasuk juga seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.
25. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang batas wilayahnya berdampingan dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan Indonesia harus menetapkan sebuah batas maritim dengan negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Berikut ini yang *tidak termasuk* faktor penyebab pentingnya mewujudkan batas wilayah adalah
- Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi kelautan.
 - Berkaitan dengan penegakan kedaulatan serta hukum yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia di laut.
 - Mencegah terjadinya sengketa tentang penetapan batas maritim berupa penentuan dari garis batas laut teritorial.
 - Masuknya gerakan separatis dari luar yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 - Mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah perairan untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
26. Sengketa wilayah yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sudah selesai, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian bilateral antara kedua negara. Berikut ini yang *tidak termasuk* bukti perjanjian damai yang dimaksud adalah
- MoU (Memorandum of Understanding) 26 Nopember 1973 di Jakarta.
 - Minutes of the First Meeting of The Joint Malaysia-Indonesia 16 Nopember 1974.
 - Pembentukan Survey on Demarcation Tahun 2000 sebagai penegasan batas wilayah.
 - Terbentuknya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982.

- E. *Minutes of the Second Meeting of The Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* 7 Juli 1975 di Bali.
27. Penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam hukum internasional dikenal dengan istilah *uti possidetis juris* yang populer sejak MoU Tahun 1973. Yang dimaksud *uti possidetis juris* adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dalam hal ini ketentuannya adalah
- A. Indonesia mewarisi wilayah Inggris, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Belanda.
 - B. Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris.
 - C. Malaysia mewarisi wilayah Inggris, sedangkan Indonesia mewarisi wilayah Spanyol.
 - D. Indonesia mewarisi wilayah Portugal, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris.
 - E. Malaysia mewarisi wilayah Portugal, sedangkan Indonesia mewarisi wilayah Spanyol.
28. Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London yang dipakai oleh Indonesia-Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Dalam penentuan batas wilayah ini asas yang digunakan adalah
- A. Asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*
 - B. Asas *pacta Sunt Servanda*
 - C. Asas hukum *lex specialis*
 - D. Asas *ne bis in idem*
 - E. Asas *equal right*
29. Berdasarkan asas hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang artinya : Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi Traktat London. Adapun dasar hukum kesepakatan batas wilayah Indonesia dan Malaysia yang digunakan sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan sebagai berikut, kecuali
- A. MoU Indonesia-Belanda tahun 1973
 - B. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891
 - C. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928
 - D. *Joint Survey on Demarcation* tahun 2000
 - E. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915
30. Karena alasan kompleks sengketa antara Indonesia-Malaysia, maka Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, dan memberdayakan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah
- A. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992
 - B. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000
 - D. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2008
 - E. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020